



Perjanjian Kerja Dalam Tradisi Leles Di Desa Ngkiong Dora Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Prespektif Hukum Adat

Tarsisius S Harmin¹, Darius Mauritsius², Helsina F Pello³

*1 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: avillaramis@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rosalind_fanggi@yahoo.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *Employment agreements between people are one of the important aspects of human life. In Indonesia, employment agreements are regulated in positive law such as the Civil Code and a series of other laws and regulations. Labor agreements also develop in customary law. In Ngkiong Dora Village, East Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT), there is a tradition of leles, which is a traditional work system based on agreements between its creators. However, in its implementation, leles has caused problems, namely violations of the agreement which are motivated by various reasons. The objectives of this research are to 1) find out the customary law regulation on work agreements in the Leles Tradition in Ngkiong Dora Village, East Manggarai Regency, NTT Province? 2) to know how to resolve disputes arising in the Leles Tradition in Ngkiong Dora Village, East Manggarai Regency, NTT Province from the perspective of customary law? 3) to know the protection of customary law against the rights of the parties in the Leles Tradition in Ngkiong Dora Village, East Manggarai Regency, NTT Province from the perspective of customary law? This research is an empirical legal research. This research was conducted in Ngkiong Dora Village, East Manggarai Regency. The types and sources of data in this research are primary data, secondary data and tertiary data. Respondents in this research are; tua teno, customary elders and farmers involved in the leles tradition in the past year. The data were analyzed descriptively qualitatively.*

Keywords: *Customary Law, Employment Agreement, Leles Tradition.*

1. Pendahuluan

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam hidup manusia. Perjanjian membantu manusia mengatasi berbagai macam hal dalam keberlangsungan hidupnya. Ada banyak jenis perjanjian seperti; perjanjian bisnis, perjanjian kerja, perjanjian sewa, perjanjian perkawinan, perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Perjanjian dalam berbagai bentuknya, telah menjadi elemen kunci dalam interaksi manusia sejak zaman kuno. Sejarah mencatat dahulu kala suku-suku primitif menggunakan perjanjian untuk menetapkan batas wilayah, aturan perdagangan, dan perjanjian-perjanjian lainnya.

Hingga saat ini perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dari perjanjian perkawinan hingga kesepakatan perdagangan internasional, perjanjian membentuk kerangka kerja bagi hubungan interpersonal, dan komunitas. Bahkan di era globalisasi saat ini perjanjian juga

memainkan peran penting dalam regulasi hubungan internasional antara negara dan organisasi internasional. Melalui perjanjian, individu, kelompok, dan negara dapat mengatur interaksinya dengan individu lain, kelompok lain atau negara lain, menciptakan kerangka kerja sama yang saling menguntungkan dan mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Perjanjian dapat memiliki beragam bentuk tergantung pada konteks dan subjeknya. Beberapa bentuk perjanjian yang umum meliputi;

1) Perjanjian Bisnis.

Perjanjian bisnis adalah dokumen hukum yang mengatur kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam konteks kegiatan bisnis. Dokumen ini mencakup berbagai hal, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan, kerahasiaan informasi, serta penyelesaian sengketa. Perjanjian bisnis berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan operasi bisnis dengan jelas dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.¹

2) Perjanjian Kerja.

Perjanjian kerja adalah kesepakatan resmi antara majikan atau pemberi kerja dan karyawan atau pekerja yang mengatur hubungan kerja di antara keduanya. Dokumen ini mencakup berbagai ketentuan seperti gaji, jam kerja, tanggung jawab pekerjaan, hak dan kewajiban, serta peraturan perusahaan. Perjanjian kerja berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga hubungan kerja yang jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak selama masa kerja berlangsung.²

3) Perjanjian Sewa.

Perjanjian sewa adalah kontrak hukum yang mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik properti. Dokumen ini menetapkan persyaratan dan ketentuan, termasuk durasi sewa, biaya sewa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kondisi penggunaan properti. Perjanjian sewa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak selama masa sewa berlangsung.³

4) Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah dokumen hukum yang memuat kesepakatan antara dua individu yang akan menikah atau telah menikah, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta, hak waris, tanggung jawab finansial, dan masalah lain yang berkaitan dengan pernikahan, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan mereka.⁴

5) Perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional adalah kesepakatan resmi antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Tujuan perjanjian ini adalah untuk

¹ Ramziati, Sulaiman, dan Jumadiah, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*, (Sulawesi: Unimal Press: 2019), hlm 3

² P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2017), hlm 309.

³ *Ibid*, hlm 308.

⁴ *Ibid*, hlm 53.

mengatur hubungan antar negara dalam hal perdamaian, keamanan, perdagangan, lingkungan, atau bidang lainnya. Perjanjian internasional biasanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran atau perselisihan.⁵

Perjanjian adalah fondasi atau dasar atau prinsip hubungan dan kesepakatan dalam hidup manusia. Sebagai suatu negara hukum maka sudah sepatutnya perjanjian juga ada, berkembang dan diatur dalam hukum Indonesia. Dalam banyak literatur, perjanjian adalah hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Lebih jauh hal itu ditegaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶ Berbicara tentang perjanjian sebagai hukum maka perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian agar sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain; 1) kesepakatan. Adanya kesepahaman dan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. 2) Ketentuan-ketentuan. Menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. 3) kecakapan/kapasitas. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kontrak/perikatan/perjanjian. 4) Tujuan yang sah. Tujuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum atau moralitas yang berlaku.⁷

Seperti yang diketahui, Indonesia dikenal memiliki budaya gotong royong. Gotong royong sudah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Notoatmojo seperti dikutip Yudi Purbowinanto, gotong royong asli Indonesia sudah mulai pada kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi.⁸ Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.⁹ Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gotong royong adalah bekerja bersama-sama saling tolong-menolong dan saling bantu membantu. Jadi gotong royong adalah suatu bentuk kerja secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara tertentu dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penulis berasumsi adanya keterkaitan antara gotong royong dengan perjanjian. Di mana gotong royong lahir karena adanya kesepakatan atau perjanjian antarwarga masyarakat. Namun perlu disadari bahwa dalam gotong royong tidak ada perjanjian tertulis hanya terdapat beberapa kesepakatan yang dibuat secara lisan dan berdasarkan musyawarah mufakat antara anggota. Kesepakatan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan gotong royong dan memastikan kelancaran kegiatan. Adapun unsur penting dalam kesepakatan gotong royong adalah;

1) Tujuan

⁵ H. Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Exel Media komputindo: 2016), hlm 72.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 1996), hlm 374.

⁷ P. N. H. Simanjuntak *Op. cit.* hlm 287-288

⁸ Yudi Purbowinanto, *Memelihara Budaya Gotong Royong*, (Jakarta: CV. Indrajaya: 2021), hlm 8.

⁹ *Ibid*, hlm 2.

Menjelaskan tujuan diadakannya gotong royong seperti membersihkan lingkungan, membangun rumah atau membantu panen.

2) Waktu dan tempat

Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan gotong royong.

3) Jenis pekerjaan

Menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap orang.

4) Alat dan bahan

Menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk gotong royong dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakannya.

5) Sumbangan

Menetapkan sumbangan baik berupa tenaga, uang, atau makanan yang diharapkan dari setiap anggota.

Uraian tersebut di atas menerangkan konsep gotong royong secara umum. Tetapi perlu diketahui bahwasannya konsep gotong royong pun tidak persis sama di seluruh Indonesia. Keragaman adat dan budaya menjadi alasan utama perbedaan itu. Konsep gotong royong masyarakat A berbeda dengan konsep gotong royong masyarakat B. Tergantung ketentuan adat dan budaya masing-masing. Hal itu dibuktikan melalui banyaknya istilah gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Marsiurupan (Tapanuli), Mapalus Kobeng (Minahasa), Masohi (Ambon), Pawonda (Sumbada), Long Tinolong (Madura), Liliuran (Jawa Barat), Julujulo (Sumatra Barat), Subak (Bali), Leles/Dodo (Manggarai).¹⁰

Di awal telah diuraikan bahwa ada banyak jenis atau bentuk perjanjian, salah satu di antaranya adalah perjanjian kerja. Lalu telah diuraikan pula bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan berupa kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang atas dasar kesepakatan atau perjanjian lisan untuk mengerjakan atau mengatasi suatu hal tertentu. Baik itu membangun rumah, membersihkan lingkungan, panen hasil kebun, ladang, atau sawah, dan lain sebagainya. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa di Indonesia konsep gotong royong berbeda-beda antara setiap adat dan budaya masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut di atas, di Desa Ngkiong Dora Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat tradisi *leles*. Secara sederhana *leles* merupakan tradisi kerja masyarakat Manggarai pada umumnya. Dalam *leles*, warga secara bergotong royong menyelesaikan sebuah pekerjaan seperti membajak sawah atau mengetam padi. Sistem kerja dalam *leles* adalah tenaga dibayar tenaga. Misalkan si A membantu si B saat mengetam padi selama tiga hari nanti berikutnya si B yang membantu si A selama tiga hari untuk pekerjaan yang sama. *Leles* dalam bahasa Manggarai disebut juga '*dodo*', '*wenggol*' dan '*emi lime*'.

Tradisi *leles* sangat meringankan pemilik lahan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk upah pekerja. Saking ringannya pekerjaan dengan budaya *leles* ini, orang yang mampu mengupah tenaga kerja pun tak mau rugi, mereka pun ikut dalam *leles* tersebut. *Leles* diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Manggarai seperti:

¹⁰ *Ibid*, hlm 8.

1) Pertanian

Menurut Verheijen seperti dikutip Nggoro, masyarakat Manggarai adalah masyarakat yang berkebudayaan agraris. Artinya bekerja di sawah dan ladang adalah profesi yang umum ditemukan di seluruh wilayah Manggarai.¹¹ Dalam hal mengerjakan sawah dan ladang tersebut seperti menanam padi, membersihkan gulma, dan memanen hasil kebun dan sawah, masyarakat Manggarai acap kali menggunakan sistem *leles*.

2) Membangun rumah

Verheijen pun berpendapat bahwa salah satu filosofi hidup orang Manggarai adalah *mbaru bate kaeng* artinya rumah adalah pusat berkumpulnya seluruh anggota keluarga dan bahkan dalam skala yang lebih besar adalah tempat berkumpulnya klan dan warga kampung (*mbaru gendang*).¹² Ketika ada anggota masyarakat yang membangun rumah tetangga-tetangganya akan datang ikut membantu dan dihitung sebagai *leles*.

3) Upacara adat

Dalam masyarakat Manggarai ritus dan upacara-upacara adat menjadi seremonial tertinggi yang kaya akan refleksi dan nilai. Upacara dan ritus-ritus tersebut selain untuk memperkuat hubungan antara sesama, juga untuk memperkuat hubungan dengan nenek moyang dan anggota keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia (*ase kae pa'ang be le*) serta mempererat hubungan yang satu dan menyatu antara pencipta (*Mori kraeng*) dan semua ciptaannya. Maka agar upacara dan ritus-ritus itu berjalan dengan sempurna perlu adanya kerjasama yang intens antarwarga kampung. Hal itu termanifestasi dalam sistem *leles*.

Leles mendatangkan banyak manfaat seperti:

1) Mempercepat menyelesaikan pekerjaan

Dengan *leles* pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah.

2) Mempererat hubungan antaranggota masyarakat

Leles membantu mempererat hubungan antaranggota masyarakat dan menciptakan rasa kekeluargaan yang kuat.

Namun perlu disadari bahwa dalam *leles* kerap terjadi masalah yang cukup serius hal itu berupa tidak dipenuhinya perjanjian antara para pihak yang terjalin *leles* tersebut. Misalkan si A membantu si B saat mengetam padi selama tiga hari, nanti berikutnya si B yang membantu si A selama tiga hari untuk pekerjaan yang sama. Namun ternyata si B tidak mau membantu si A dengan alasan apapun. Hal itu sering menjadi pemicu konflik antara kedua belah pihak sehingga menyeret tetua adat untuk ikut terlibat meleraikan sekaligus menyelesaikan sengketa *leles* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara mendalam terkait perjanjian kerja dalam tradisi *leles* tersebut di bawah judul "Perjanjian

¹¹ Adi Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, (Ende: Nusa Indah: 2013), hlm 24

¹² *Ibid*, hlm 31.

Kerja Dalam Tradisi *Leles* Di Desa Ngkiong Dora Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Prespektif Hukum Adat”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana perilaku hukum individu atau kelompok masyarakat terkait dengan hukum.¹³ Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diolah sesuai kebutuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan ke dalam kalimat yang jelas, sistematis, rasional, dan mudah dipahami.

3. Pengaturan Hukum Adat Tentang Perjanjian Kerja Dalam Tradisi *Leles* di Desa Ngkiong Dora.

Pengaturan Hukum Adat Tentang Perjanjian Kerja dalam Tradisi *Leles* di Desa Ngkiong Dora Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

A. Jenis *Leles* di Desa Ngkiong Dora

Leles di Desa Ngkiong Dora dapat dikategorikan berdasarkan beberapa point atau aspek yakni sebagai berikut;

a. Berdasarkan jenis kegiatan/pekerjaan

Berikut beberapa jenis *leles* di Desa Ngkiong Dora yang dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan.

1) *Leles Ciwal*

Leles Ciwal adalah *leles* yang dilakukan untuk membersihkan ladang atau kebun dari tanaman gulma dan semak belukar yang tumbuh dan mengganggu tanaman budidaya di ladang atau kebun petani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat satu buah perjanjian kerja *leles ciwal* yang melibatkan lima orang petani. Dua orang di antaranya mengalami sengketa perjanjian kerja *leles ciwal* tersebut.

2) *Leles Kalek*

Leles Kalek adalah *leles* yang dilakukan untuk membajak sawah. Kegiatan *kalek* biasanya dilakukan satu atau dua minggu sebelum

¹³ Dr. Jonaedi, S.H.I., M.H, dan Prof. Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group: 2018), hlm 149.

kegiatan menanam padi. Biasanya dalam leles kalek kaum lelaki yang bekerja membersihkan sawah yang akan ditanami bibit padi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat dua buah perjanjian kerja leles kalek yang masing-masing melibatkan tiga orang petani. Dalam kedua perjanjian kerja leles kalek tersebut terdapat masing-masing sebanyak dua orang yang mengalami sengketa perjanjian kerja leles kalek tersebut.

3) *Leles Tado*

Leles Tado adalah *leles* yang dilakukan untuk menanam bibit padi di sawah. Dalam *leles tado* biasanya para perempuan dipercayakan untuk melakukan kegiatan menanam padi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat satu buah perjanjian kerja *leles tado* yang melibatkan tujuh orang petani. Tiga orang di antaranya mengalami sengketa perjanjian kerja *leles tado* tersebut.

4) *Leles Ako*

Leles Ako adalah *leles* yang dilakukan untuk memanen hasil di sawah yakni padi. Dalam *Leles ako* setiap anggota *leles* dipercayakan beberapa tugas atau pekerjaan. Biasanya kaum perempuan ditugaskan untuk menuai padi atau mengetam padi. Sementara itu para pria dipercayakan untuk mengumpulkan jelai padi tersebut ke lumbung untuk kemudian dipisahkan antara jerami dan bulir padinya. Di samping itu terdapat juga orang yang ditugaskan untuk mengoprasikan mesin pemisah jerami tersebut yang terdiri dari tiga sampai empat orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat satu buah perjanjian kerja *leles ako* yang melibatkan lima orang petani. Dua orang di antaranya mengalami sengketa perjanjian kerja *leles ako* tersebut.

5) *Leles Pua kopi*

Leles Pua kopi adalah *leles* yang dilakukan di kebun kopi untuk memetik kopi atau memanen buah kopi yang sudah matang. Berhubung komoditi utama di Desa Ngkiong Dora adalah kopi dan oleh karena itu penduduknya didominasi oleh petani kopi maka acap kali perjanjian kerja *leles* yang dilakukan di kebun atau ladang adalah perjanjian kerja *leles pua kopi*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat satu buah perjanjian kerja *leles pua kopi* yang melibatkan dua orang petani. Keduanya pun terseret dalam sengketa perjanjian kerja *leles pua kopi* tersebut.

6) *Leles Ramas*

Leles Ramas adalah *leles* yang dilakukan untuk membersihkan sawah yang telah ditanami bibit padi dari tanaman gulma dan semak belukar yang tumbuh dan mengganggu padi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora ditemukan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat satu buah perjanjian kerja *leles ramas* yang melibatkan tiga orang petani. Dua orang di antaranya mengalami sengketa perjanjian kerja *leles ramas* tersebut.

b. Berdasarkan hubungan kekerabatan

Seperti yang diketahui ciri umum masyarakat adat manggarai adalah hidup dalam hubungan-hubungan kekerabatan. Hal itu pun ikut termaktub dalam sistem *leles* yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, di Desa Ngkiong Dora, *leles* dibagi atau dikategorikan ke dalam dua jenis berdasarkan hubungan kekerabatan yakni;

1) *Leles Asekae*

Leles Asekae artinya *leles* yang dilakukan dalam lingkup kekerabatan atau hubungan keluarga antara anggota *leles* baik dalam hubungan saudara saudari kandung, sepupu maupun hubungan kekeluargaan yang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir tidak terdapat *leles* berjenis *leles asekae*.

2) *Leles Agu Ata*

Leles agu ata artinya *leles* yang dilakukan dalam lingkup hubungan yang bukan keluarga tetapi orang lain. *Leles Agu Ata* ini bisa terjadi dalam kelompok tani maupun kelompok sosial lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ngkiong Dora diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat tujuh buah *leles* berjenis *leles agu ata*.

B. Syarat Perjanjian Kerja *Leles*

Pada dasarnya *leles* sendiri adalah suatu sistem kerja yang terjalin dalam Masyarakat Manggarai. *Leles* didasarkan pada semangat gotong royong antarwarga masyarakat dalam suatu desa atau kampung di Manggarai. Selain itu semangat gotong royong tersebut dibaluti oleh adanya suatu kesepakatan atau perjanjian. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serentak menjadi syarat sah terciptanya suatu perjanjian kerja *leles* yaitu;

1) Tempat

Adapun yang dimaksud tempat dalam perjanjian kerja *leles* adalah lokasi kegiatan kerja *leles* akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi kegiatan *leles* tersebut ditentukan dalam musyawarah atau diskusi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja *leles*. Tempat

atau lokasi tersebut antara lain; kebun, ladang, sawah dan lahan-lahan pertanian lainnya.

2) Waktu

Adapun yang dimaksud dengan waktu dalam perjanjian kerja *leles* adalah menyangkut kapan dan berapa lama suatu pekerjaan *leles* dilaksanakan. Waktu kegiatan *leles* tersebut ditentukan dalam musyawarah atau diskusi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja *leles*.

3) Jenis pekerjaan

Adapun yang dimaksud dengan jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja *leles* adalah hal konkret yang dilakukan di lokasi kegiatan, seperti membersihkan rumput atau gulma yang mengganggu tanaman di kebun atau sawah, menggembur tanah di kebun atau sawah, menanam benih tanaman atau bibit padi, membajak sawah, panen padi atau hasil kebun dan lain sebagainya.

4) Kesepakatan

Sudah pasti dalam suatu perjanjian, konsensus (kesepakatan) harus ada atau tercipta. Sebab konsesuslah yang mendasari adanya perikatan atau perjanjian antarpihak yang membuatnya. Kedua belah pihak harus sepakat atas semua hal yang dimuat dalam perjanjian. Demikian pula halnya dalam perjanjian kerja *leles*. Antara pemilik kebun, ladang, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya dengan para pekerja *leles* (petani) harus ada kata sepakat.

Lebih jauh, di Desa Ngkiong Dora, setiap perjanjian kerja *leles* yang terjalin antara para petani, baik itu *leles ase kae* (*leles* sesama kerabat/anggota keluarga) dalam bentuk *leles ciwal* (membersihkan kebun) *leles ako* (panen hasil sawah seperti padi) *leles pua* kopi (panen hasil kebun seperti kopi), *leles kalek* (membajak sawah), dan lain-lain maupun *leles agu ata* (*leles* dengan orang lain/bukan kerabat/bukan anggota keluarga) dalam bentuk *leles ciwal* (membersihkan kebun), *leles ako* (panen hasil sawah seperti padi), *leles pua* kopi (panen hasil kebun seperti kopi), *leles kalek* (membajak sawah), *leles ramas* (membersihkan sawah) berlaku atas dasar waktu. Unsur waktu dalam suatu perjanjian *leles* menjadi sangat urgen. Artinya waktu adalah acuan suatu perjanjian kerja *leles* dapat berhasil terlaksana sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya, hukum positif Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata menggarisbawahi beberapa hal atau aspek penting yakni syarat sah suatu perjanjian atau perikatan yakni; 1) kesepakatan, yaitu persetujuan

antara para pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri pada isi perjanjian. 2) kecakapan atau cakap hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum yang meliputi membuat perikatan atau perjanjian yang sah menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku. 3) hal tertentu, yaitu adanya objek atau pokok perjanjian yang harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan. 4) sebab yang halal, yaitu syarat yang mengarahkan bahwa tujuan atau alasan di balik suatu perjanjian atau perikatan harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas maka dapat dinyatakan syarat terciptanya suatu perjanjian kerja *leles* yaitu bahwa syarat seperti kesepakatan dalam syarat perjanjian kerja *leles* secara gamblang memiliki makna yang persis sama dengan syarat kesepakatan dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya kata sepakat antara para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian atau perikatan yang dibuat. Sementara itu, syarat-syarat seperti; tempat kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja memiliki makna yang sama dengan syarat hal tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebab tempat merujuk pada lokasi konkret suatu pekerjaan *leles* dilaksanakan, jenis pekerjaan merujuk pada kegiatan konkret yang dilaksanakan di lokasi kerja, dan waktu kerja merujuk pada durasi pasti/akurat pekerjaan *leles* berlangsung. Jenis pekerjaan dalam syarat perjanjian kerja *leles* juga memiliki makna yang sama dengan sebab yang halal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebab pekerjaan seperti membersihkan rumput atau gulma yang mengganggu tanaman di kebun atau sawah, menggembur tanah di kebun, menanam benih tanaman atau bibit padi, membajak sawah, memanen hasil kebun atau sawah dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan asusila, dan ketertiban umum.

4. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Leles di Desa Ngkiong dora Dari Prespektif Hukum Adat.

Pada dasarnya setiap orang yang mengadakan atau melaksanakan suatu perjanjian tentu memiliki orientasi atau tujuan tertentu. Demikian pun halnya dalam suatu perjanjian kerja. Antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja memiliki tujuan yang sama atau serupa. Dalam konteks perjanjian kerja dalam tradisi *Leles* di Desa Ngkiong Dora Kabupaten Manggarai Timur provinsi Nusa Tenggara Timur tujuan diadakannya perjanjian kerja *Leles* adalah agar kedua belah pihak memperoleh manfaat atau keuntungan yakni terselesaikannya suatu pekerjaan, baik itu panen hasil kebun/sawah atau membersihkan kebun/ladang dan sawah dan lain sebagainya dengan cepat dan efisien.

Namun dalam proses mewujudkan tujuan tersebut munculah masalah yakni terjadinya pelanggaran perjanjian. Tentu perbuatan melanggar ini merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi dalam suatu perjanjian *leles* sebab dapat menimbulkan masalah atau konflik yang lebih kompleks lagi. Adapun pelanggaran perjanjian *leles* tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti salah satu pihak sibuk mengurus hal pribadi yang mana seharusnya segera memenuhi perjanjian *leles*.

Menyadari kondisi tersebut, para pihak yang terlibat dalam sengketa *leles* berinisiatif mencari solusi melalui hukum adat sebab sudah tentu tradisi *leles* itu sendiri merupakan bagian dari adat istiadat Desa Ngkiong Dora. Menyelesaikan sengketa *leles* merupakan hal urgen bagi keberlangsungan hukum adat itu sendiri di Desa Ngkiong Dora. Lebih jauh hal itu juga merupakan bagian dari usaha melestarikan adat istiadat Manggarai umumnya dan Desa Ngkiong Dora pada khususnya di tengah gempuran budaya modern.

Dalam proses penyelesaian suatu sengketa *leles* biasanya hadir sejumlah tokoh dan tetua adat yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di samping itu mereka juga sudah dipercayakan oleh warga masyarakat desa untuk mengurus berbagai macam kepentingan dan hal-hal adat. Adapun tokoh dan tetua adat yang dipercayakan untuk menyelesaikan suatu sengketa *leles* adalah sebagai berikut;

A. *Tua Teno*

Tua teno (Kepala Kampung) adalah seorang pemimpin tertinggi dalam suatu kampung atau kelompok masyarakat adat. *Tua teno* dipercayai oleh warga kampung atau masyarakat adat karena memiliki integritas pribadi dan berjiwa pemimpin, bersikap adil, bijaksana, jujur, berani, tegas memiliki hati nurani yang lembut, sabar menghadapi persoalan serta memiliki kompetensi yakni memahami dan menguasai adat istiadat. Adapun tugas pokok dan kewajiban dari seorang *tua teno* di Desa Ngkiong Dora adalah;

- a. Mengurus pembagian tanah ulayat
- b. Menjaga kampung
- c. Mengurus permasalahan warga kampungnya.
- d. Mengurus permasalahan adat yang terjadi di kampungnya.

B. *Tua-tua adat*

Tua-tua adat merupakan orang tua dalam suatu masyarakat adat yang memiliki pemahaman luas tentang adat dan tahu tentang adat. Adapun peran *tua-tua adat* yaitu memberikan pemahaman mereka tentang adat pada saat mengurus permasalahan entah permasalahan perceraian, masalah warisan dan masalah apa saja ketika di selesaikan di dalam hukum adat. *Tua-tua adat* selalu hadir dalam acara adat karena mereka juga sangat berperan penting dalam acara adat tersebut.

Pada prinsipnya segala macam sengketa *leles* baik itu *leles ase kae* maupun *leles agu ata* dilaksanakan dengan prosedur yang hampir sama. Proses penyelesaian sengketa *leles* dimulai dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menerangkan masalah *leles* yang sedang dialaminya. Proses menggali keterangan ini dilaksanakan dalam beberapa opsi yaitu;

- a. Tua teno mempertemukan para pihak di rumah adat. Ini dikenal dengan istilah *lonto leok*. atau dalam bahasa Indonesia di samakan dengan musyawarah.
- b. Para pihak dimintai keterangannya secara terpisah di kediaman/rumah masing-masing.

Setelah mendapatkan keterangan dan duduk perkara yang di maksud *tua teno* didampingi tetua adat memutuskan penyelesaian sengketa *leles* tersebut dalam suatu keputusan berupa penjatuhan sanksi denda kepada pihak yang melanggar *leles*. Denda biasanya dalam bentuk hewan ternak atau hewan peliharaan. Selanjutnya, berat ringannya sanksi denda dalam suatu sengketa perjanjian *leles* di Desa Ngkiong Dora berpatokan atau bergantung pada lamanya waktu yang dilanggar oleh oleh pihak terkait dan beberapa hal lain yang sekiranya oleh tua teno dinilai penting dan perlu dipertimbangkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar dalam sengketa leles yang diteliti masing-masing adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Sanksi denda dalam sengketa leles di Desa Ngkiong Dora

No	Nama Informan	Sengketa Perjanjian Leles	Durasi pelanggaran	Sanksi Denda
1	Domi Jahang	Leles kalek (membajak sawah) dengan seorang pekerja	1 hari	2 ekor ayam
2	Aleks Kadem	Leles kalek (membajak sawah) dengan seorang pekerja	5 jam	1 ekor ayam
3	Damianus Jahar	Leles pua kopi (panen kopi) dengan seorang pekerja	3 hari	1 ekor anjing
4	Renildis Isin	Leles ciwal (membersihkan kebun) dengan seorang pekerja	1 hari	2 ekor ayam
5	Erna Mida	Leles ako (panen/mengetam padi) dengan seorang pekerja	2 hari	3 ekor ayam
6	Sisilia F Hartin	Leles tado (menanam padi) dengan dua orang pekerja	4 hari	6 ekor ayam
7	Petronela Naju	Leles ramas (membersihkan sawah) dengan seorang pekerja	1 hari	2 ekor ayam

Sumber: data primer, 2004

Data yang tersaji pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap perjanjian kerja leles terdapat tujuh buah sengketa perjanjian leles yang terjadi di Desa Ngkiong Dora dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Di mana sengketa perjanjian *leles kalek* menjadi sengketa dengan jumlah yang terbanyak yakni dua buah. Kemudian sanksi yang dijatuhkan pun semuanya dalam bentuk denda berupa hewan peliharaan atau hewan ternak di mana ayam menempati posisi terbanyak yakni enambelas ekor.

Lebih lanjut data pada tabel 1 menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian kerja leles yang berdurasi kurang dari satu hari dijatuhi sanksi denda satu ekor ayam. Lalu pelanggaran perjanjian kerja *leles* yang berdurasi antara satu hari lebih, dijatuhi sanksi denda 2 ekor ayam. Selanjutnya pelanggaran perjanjian kerja *leles* yang berdurasi dua hari lebih, dijatuhi sanksi denda tiga ekor ayam. Pada pelanggaran perjanjian *leles* yang berdurasi tiga hari dan seterusnya dijatuhi sanksi denda satu ekor anjing.

5. Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-hak Para Pihak Yang terlibat Dalam Sengketa Perjanjian Kerja *Leles* di Desa Ngkiong Dora

Ciri umum dari suatu masyarakat adalah bersifat dinamis artinya selalu ada perubahan-perubahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Perubahan itu bisa menimbulkan kondisi yang kondusif atau baik, Juga bisa menimbulkan kondisi yang kurang baik. Seringkali perubahan-perubahan itu disebabkan oleh timbulnya konflik antara orang perorang atau antar golongan dalam suatu masyarakat.

Di Desa Ngkiong Dora, sengketa *leles* yang terjadi antara para pelaku leles menyebabkan perpecahan dalam masyarakat (kondisi kurang kondusif, dan tidak harmonis). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah upaya penyatuan kembali/perdamain antara para pelaku. Di sini hukum adat memiliki andil atau peran yang sangat penting. Dengan kapasitasnya hukum adat memberikan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa perjanjian kerja leles di Desa Ngkiong Dora.

Kehadiran hukum adat itu sendiri termanifestasi dalam peran dan tugas *tua teno* dan *Tua-tua* adat yakni memutuskan penyelesaian suatu sengketa *leles*. *Tua* adat atau *tua teno* berperan penting dalam upaya merekatkan kembali hubungan yang telah retak tersebut dalam suatu upacara adat, di mana para pihak saling memaafkan satu sama lain yang ditandai dengan pengurbanan seekor ayam kampung. Adapun perjanjian kerja leles yang telah disepakati sebelumnya antarpada pihak tersebut diputuskan secara lisan oleh *tua teno* telah selesai atau berakhir. Masing-masing pihak dapat kembali mengadakan kesepakatan atau perjanjian kerja leles yang baru.

Kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar haknya dalam suatu perjanjian kerja *leles* sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadinya. Artinya pihak yang melanggar perjanjian kerja *leles* hanya dibebani tanggungjawab untuk membayar atau memenuhi tuntutan denda yang diputuskan oleh *tua teno*.

Dari uraian singkat tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum adat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa perjanjian kerja *leles* di Desa Ngkiong Dora. Di mana perlindungan itu berupa pemberian atau penjatuhan sanksi denda dalam bentuk hewan ternak atau hewan peliharaan kepada pihak yang melanggar perjanjian kerja *leles* dan memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk kemudian mengadakan perjanjian kerja *Leles* yang baru setelah sengketa *leles* sebelumnya diputuskan oleh *tua teno* telah selesai atau berakhir. Pihak yang dirugikan pun diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri kerugian yang ditanggungnya tersebut.

Senada dengan hal tersebut teori perlindungan hukum sebagaimana yang tersaji dalam hukum positif memiliki kesamaan atau bersesuaian dengan konsep perlindungan hukum adat pada sengketa perjanjian kerja *leles* seperti yang dijelaskan di atas. Dapat dilihat bahwa tujuan perlindungan hukum adat sebagaimana yang diuraikan di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Desa Ngkiong Dora, menjamin hak-hak subjek hukum yakni para pihak yang terlibat dalam sengketa perjanjian kerja *leles*, menjamin keadilan dan menjamin perlakuan yang adil di antara para pelaku sengketa perjanjian kerja *leles*.

Lebih jauh, merujuk pada pendapat Philipus M Hadjon tentang perlindungan hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adat dalam sengketa perjanjian kerja *leles* di Desa Ngkiong Dora dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum represif, di mana keputusan dari *tua teno* dan penjatuhan sanksi denda bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa *leles* yang telah terjadi antara warga masyarakat Desa Ngkiong Dora.

6. Kesimpulan

Perjanjian kerja *leles* di Desa Ngkiong Dora dilakukan secara lisan antara dua pihak atau lebih, dengan syarat-syarat yaitu tempat, waktu, jenis pekerjaan, dan adanya kesepakatan. Jika salah satu pihak berhalangan, ia bisa diwakilkan oleh orang lain yang dipercaya. Sengketa *leles* biasanya timbul karena pelanggaran, seperti tidak menjalankan kewajiban, bekerja di tempat lain, atau sibuk dengan urusan lain. Penyelesaiannya dilakukan secara adat, dimulai dengan mendengar penjelasan dari kedua pihak. *Tua teno* dan para tetua adat kemudian bermusyawarah untuk membuat keputusan. Ada dua cara mengambil keterangan dari para pihak: mempertemukan para pihak di rumah adat atau mendatangi mereka satu per satu. Putusan disampaikan secara lisan dan biasanya berupa sanksi denda ternak kepada pihak yang melanggar. Pihak yang dirugikan menanggung sendiri kerugiannya, sementara pihak yang bersalah wajib membayar denda. Keputusan ini mencerminkan perlindungan hukum adat terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kerja *leles*.

Referensi

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dependikbud).. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Dewi Sulastri. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Dr. Jonaedi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum.. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group. 2018.
- H. Eddy Pratomo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Exel Media komputindo. 2016.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2013.
- P. N. H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Ramziati, Sulaiman, dan Jumadiah. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Sulawesi: Unimal Press. 2019.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Yudi Purbowinanto. *Memelihara Budaya Gotong Royong*. Jakarta: CV. Indrajaya, 2021.